

ABSTRAK

Michael Nathanael Tanujaya (02051180063)

LEGAL REASONING MAJELIS HAKIM DALAM KASUS KEBAKARAN HUTAN (PUTUSAN NOMOR 233/PID.B/LH/2020/PN PBU) (xi + 43 halaman: 2 lampiran)

Kasus kebakaran hutan ini berawal pada bulan April 2019 di area konsesi izin usaha perkebunan PT. Kumai Sentosa yang berada di Desa Sungai Cabang, pada lahan yang berada di blok 31-41 yang merupakan lokasi pembukaan lahan dan penanaman kelapa sawit milik PT. Kumai Sentosa di mana terjadi sampai lima kali kebakaran yang menghanguskan sekitar 2.600 hektar ekosistem sawit.

Kasus tersebut diajukan ke persidangan oleh Kejaksaan Negeri Pangkalan Bun, di mana PT. Kumai Sentosa dituntut dengan Pasal 99 ayat (1) jo Pasal 116 ayat (1) huruf a jo Pasal 119 huruf c Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta denda untuk memulihkan lahan yang rusak akibat kebakaran senilai 935 miliar rupiah, tetapi Majelis Hakim menyatakan bahwa PT. Kumai Sentosa tidak terbukti bersalah atas kejadian kebakaran tersebut dan mengeluarkan putusan bebas terhadap terdakwa korporasi PT. Kumai Sentosa.

Fakta bahwa terjadi lima kali kebakaran tersebut tidak memenuhi keyakinan Majelis Hakim sehingga putusan bebas tersebut patut dipertanyakan karena proses pembukaan lahan dengan cara pembakaran lebih mudah, lebih murah serta lebih cepat jika dibandingkan dengan proses pembukaan lahan menggunakan metode penebangan biasa. Penelitian ini dilakukan untuk mendalami berbagai pertimbangan hukum yang diambil oleh Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan bebas tersebut.

KATA KUNCI: Kebakaran, Hutan, Kerusakan Lingkungan Hidup, Pertimbangan Hukum, Keyakinan Hakim, Putusan Bebas.

Referensi: 17 (1994-2021).

ABSTRACT

Michael Nathanael Tanujaya (02051180063)

LEGAL REASONING OF JUDGES IN FOREST FIRE CASE (COURT RULING NUMBER 233/PID.B/LH/2020/PN PBU)
(xi + 43 pages: 2 attachments)

This forest fire case began in April 2019 in the plantation business concession area of PT. Kumai Sentosa in Desa Sungai Cabang, on sites located in block 31-41 which is the location for land clearing and oil palm plantation owned by PT. Kumai Sentosa where five fires occurred, resulting in the destruction of approximately 2,600 hectares of oil palm ecosystem.

The case was brought to trial by Kejaksaan Negeri Pangkalan Bun, in which PT. Kumai Sentosa is charged with Article 99 paragraph (1) in conjunction with Article 116 paragraph (1) letter a in conjunction with Article 119 letter c of Undang-Undang No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup as well as fines to restore lands damaged by the fire totalling at 935 billion rupiah, and yet the Judges stated that PT. Kumai Sentosa was not proven guilty of the fire incident and issued an acquittal against the corporate defendant PT. Kumai Sentosa.

The fact that there were five fires did not meet the conviction of the Judges is questionable because the land clearing process by burning is easier, cheaper and faster than the land clearing process using the usual logging method. This research was conducted to find out the various legal reasonings taken by the Judges in imposing the acquittal.

KEY WORDS: Forest Fire, Environmental Damage, Legal Reasoning, the Judges' Conviction, Acquittal.

References: 17 (1994-2021).